

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 31 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2014 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 147);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);
- 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 112 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 112);
- 9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU

: Besaran Uang Persediaan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA: Batas pengajuan Ganti Uang paling sedikit sebesar 50% (lima

puluh persen) dari nilai Uang Persedian pada Perangkat Daerah

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 5 Januari 2024

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

BUPATI BANTUL,

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
- Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Bantul.
 Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
U.B. Kepala Bagian Hukum

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 31 TAHUN 2024
TENTANG
BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2024

BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BESARAN UANG PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
1	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	1.000.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	1.100.000.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.000.000.000,00
4	Satuan Polisi Pamong Praja	250.000.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	306.300.000,00
6	Dinas Sosial	1.055.000.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	700.000.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	700.000.000,00
9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	640.000.000,00
10	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)	152.000.000,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	790.000.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	160.000.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan	1.000.000.000,00
14	Dinas Perhubungan	489.000.000,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	394.000.000,00
16	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	550.000.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	153.000.000,00
18	Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>)	101.300.000,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	156.200.000,00
20	Dinas Kelautan dan Perikanan	250.000.000,00
21	Dinas Pariwisata	340.000.000,00
22	Sekretariat Daerah	700.000.000,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.680.000.000,00
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	300.000.000,00

NO	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	BESARAN UANG PERSEDIAAN (Rp)
1	2	3
25	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1.392.000.000,00
26	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	500.000.000,00
27	Inspektorat Daerah	150.000.000,00
28	Kapanewon Piyungan	43.900.000,00
29	Kapanewon Dlingo	45.000.000,00
30	Kapanewon Imogiri	41.000.000,00
31	Kapanewon Pandak	47.000.000,00
32	Kapanewon Bantul	43.000.000,00
33	Kapanewon Kretek	48.399.000,00
34	Kapanewon Bambanglipuro	45.000.000,00
35	Kapanewon Jetis	45.350.000,00
36	Kapanewon Kasihan	54.000.000,00
37	Kapanewon Pleret	48.000.000,00
38	Kapanewon Pajangan	43.200.000,00
39	Kapanewon Sanden	44.800.000,00
40	Kapanewon Sedayu	49.350.000,00
41	Kapanewon Sewon	48.000.000,00
42	Kapanewon Srandakan	45.204.000,00
43	Kapanewon Banguntapan	47.000.000,00
44	Kapanewon Pundong	47.500.000,00
45	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	440.000.000,00
46	Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma	295.575.000,00

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH